

NOTA KESEPAHAMAN (MEMORANDUM OF UNDERSTANDING)

Pendidikan Indonesia

ANTARA

YAYASAN KUALITA PENDIDIKAN INDONESIA DENGAN UNIVERSITAS NEGERI MALANG (UM)

Nomor: 286/MoU-KPI/XII/2017 Nomor: /UM/38/1/K/2017

Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa dan didasari keinginan bersama untuk saling bekerjasama peningkatan mutu pendidikan, yang bertanda tangan di bawah ini :

- 1. **Misbakhul Munir, S.Pd.I.,** bertindak selaku Direktur Eksekutif Yayasan Kualita Pendidikan Indonesia,yang berkedudukan di Jln. Gayungsari IV no. 33 Surabaya, berdasarkan Surat Keputusan Penetapan Jabatan Nomor: 023/SK/PJ/YKPI/I/2012, dalam hal ini sah bertindak untuk dan atas nama Ketua Pengurus Yayasan Kualita Pendidikan Indonesia, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.
- 2. **Prof. Dr. Bambang Budi Wiyono, M.Pd.** selaku Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Malang (UM), berkedudukan di Malang, bertindak untuk dan atas nama Universitas Negeri Malang, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

Sepakat Melakukan Kerjasam dalam Peningkatan Mutu Pendidikan di Indonesia

Hal-hal yang menyangkut tindak lanjut dari Nota Kesepahaman Bersama ini diatur dan dituangkan dalam perjanjian tersendiri dan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari Nota Kesepahaman Bersama ini.

Nota Kesepahaman Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang dengan persetujuan kedua belah pihak.

Nota Kesepahaman Bersama ini dibuat, disetujui, ditandatangani rangkap 2 (dua) dan bermaterai cukup yang dipegang oleh masing-masing pihak serta mempunyai kekuatan yang sama.

Ditandatangani di Malang pada 2018.

PIHAK PERTAMA,

Kualita Pendidikan Indonesia

Misbakhul Munir, S.Pd.I.

Direktur Eksekutif

Kualita Pendidikan Indonesia

PIHAK KEDUA,

Prof. Dr. Bambang Budi Wiyono, M.Pd.

Dekan FIP

S NEGE

Universitas Negeri Malang





PERJANJIAN KERJASAMA

ANTARA

YAYASAN KUALITA PENDIDIKAN INDONESIA DENGAN UNIVERSITAS NEGERI MALANG (UM)

Nomor: 286/MoU-KPI/XII/2017 Nomor: /UM/38/1/K/2017

TENTANG

KERJASAMA PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN DI INDONESIA

Pada hari	ini	_, tanggal	, bulan	, tahun _	
bertempat	di Kampus 1	Universitas	Negeri Malang, kami para	pihak yang tersel	but di bawah ini:

- 1. **Misbakhul Munr, S.Pd.I,** bertindak selaku Direktur Eksekutif Yayasan Kualita Pendidikan Indonesia,yang berkedudukan di Jln. Gayungsari IV no. 33 Surabaya, berdasarkan Surat Keputusan Penetapan Jabatan Nomor: 023/SK/PJ/YKPI/I/2012, dalam hal ini sah bertindak untuk dan atas nama Ketua Pengurus Yayasan Kualita Pendidikan Indonesia, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA.**
- 2. **Prof. Dr. Bambang Budi Wiyono, M.Pd.,** selaku Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Malang (UM), berkedudukan di Malang, bertindak untuk dan atas nama Universitas Negeri Malang, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

Kedua belah pihak menyatakan sepakat untuk mengadakan *Memorandum of Understanding* (MoU) tentang Penyelenggaraan Kerjasama Peningkatan Mutu Pendidikan di Indonesia yang dilaksanakan pihak pertama dengan ketentuan dan persyaratan sebagai berikut:

Pasal 1 Dasar Kesepahaman

Yayasan Kualita Pendidikan Indonesia:

1. Undang-undang No 16 tahun 2001 tentang Yayasan;

2. Kep. Menkumham Nomor: AHU-4399. AH. 01.02 Tahun 2008.

UM Malang:

1. PP No. 60 tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;

2. Kepmendikbud No. 264 tahun 1999 tentang Kerjasama Perguruan Tinggi.

Pasal 2 Maksud dan Tujuan

1. Nota kesepahaman ini dibuat dengan maksud untuk mengoptimalkan pendayagunaan sumber daya manusia dari PIHAK PERTAMA maupun PIHAK KEDUA, mengoptimalkan pendayagunaan sumber dana dari pihak lain dalam rangka meningkatkan dan mengembangkan mutu pendidikan di Indonesia yang diselenggarakan oleh Yayasan Kualita Pendidikan Indonesia;

2. Tujuan:

- a. Mengusahakan lebih berhasilnya pelaksanaan peningkatan mutu pendidikan secara umum yang diselengarakan Yayasan Kualita Pendidikan Indonesia;
- b. Memfasilitasi dan memandu kegiatan peningkatan mutu pendidikan di Indonesia dalam bentuk seminar, pelatihan, workshop, kegiatan ilmiah, dan sejenis;
- c. Melakukan pendampingan dalam mengimplementasikan berbagai program yang telah di rencanakan:
- d. Membina hubungan profesional kedua belah pihak, dengan menghormati dan mentaati peraturan-peraturan yang berlaku pada kedua belah pihak.

Pasal 3 Lingkup Kegiatan

Naskah Kesepahaman ini meliputi:

- 1. Secara terpadu merencanakan, melaksanakan, menilai, dan mengembangkan setiap usaha untuk mencapai tujuan peningkatan mutu pendidikan di Indonesia yang diselenggarakan oleh Yayasan Kualita Pendidikan Indonesia;
- 2. Mewujudkan bentuk kerja sama dalam pendampingan SDM tenaga ahli dan prasarana untuk:
 - a. Melaksanakan kegiatan seminar, pelatihan, workshop, dan kegiatan ilmiah sejenis:
 - b. Penyusunan desain pelatihan
 - c. Pemberdayaan trainer/instruktur
 - d. Supervisi dan pendampingan sekolah

Pasal 4 Kewajiban dan Hak

- 1. PIHAK PERTAMA, berkewajiban untuk:
 - a. Menyediakan perangkat perlengkapan yang diperlukan selama kegiatan;
 - b. Membayarkan honor dan transport setelah kegiatan atau laporan selesai.
- 2. PIHAK PERTAMA, berhak mendapatkan:
 - a. Mendapatkan tenaga ahli untuk kegiatan pelatihan, supervisi/pendampingan sekolah, dan program peningkatan prestasi sekolah.
- 3. PIHAK KEDUA, berkewajiban untuk:
 - a. Menyediakan tenaga ahli dalam kegiatan PIHAK PERTAMA untuk kegiatan pelatihan, supervisi/pendampingan sekolah, dan program peningkatan prestasi sekolah;
- 4. PIHAK KEDUA, berhak mendapatkan:
 - a. Honor dan transport untuk tenaga ahli sesuai dengan ketentuan PIHAK PERTAMA;

Pasal 5 Pelaksanaan

- 1. Pelaksanaan Naskah Kesepahaman akan dituangkan dalam perjanjian kerjasama yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari naskah kesepahaman ini;
- 2. Perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud angka 1 dikoordinasikan oleh PIHAK KEDUA, yaitu Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Malang (UM), dan PIHAK PERTAMA, yaitu Direktur Eksekutif Yayasan Kualita Pendidikan Indonesia.

Pasal 6 Jangka Waktu

Nota Kesepahaman ini berlaku selama 3 (tiga) tahun, terhitung sejak piagam ini ditandatangani oleh ketiga belah pihak, dan dapat diperpanjang dan atau diakhiri apabila ketiga belah pihak sepakat untuk itu.

Pasal 7 Anggaran Biaya

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan kerjasama ini akan ditanggung oleh PIHAK PERTAMA sesuai dengan kebutuhan selama pelaksanaan kegiatan dan dituangkan dalam Petunjuk Teknis.

Pasal 8 Penutup

- 1. Hal-hal yang belum ditetapkan dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur bersama oleh kedua belah pihak, dalam dokumen perjanjian kerjasama tersendiri;
- 2. Setiap perbedaan yang muncul dalam penafsiran dan pelaksanaan dari Nota Kesepahaman ini akan diselesaikan melalui musyawarah dan/atau jalur hukum;
- 3. Nota Kesepahaman ini berlaku sejak ditandatangani dalam rangkap 2 (dua) masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Malang, _____2018

PIHAK PERTAMA,

Kualita
Pendidikan
Indonesia

Misbakhul Munir, S.Pd.I.

Direktur Eksekutif

Kualita Pendidikan Indonesia

PIHAK KEDUA,

Prof. Dr. Bambang Budi Wiyono, M.Pd.

Dekan FIP Universitas Negeri Malang

SAKSI PERTAMA,

SAKSI KEDUA,